

KEDUDUKAN KEUANGAN - BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2026

PERBUP REMBANG No.13 . BD No.13 /2026: 6 HLM

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam rangka melaksanakan kedudukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Bupati dan Wakil Bupati berkedudukan sebagai Pejabat Negara ; Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukannya mendapatkan hak keuangan sebagai berikut:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. biaya sarana dan prasarana;
 - c. sarana mobilitas; dan
 - d. biaya operasional.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juli 2026 dan ditetapkan 10 Juli 2026
 - Jumlah Halaman : 6 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : - Lamp